

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Luar Pengadilan Agama

Cindy Ratna Amalia^{1*}, Astika Nurul Hidayah²

¹Hukum Perbankan Syariah, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

¹cindyrtnamla@gmail.com, ²astikanurul87@gmail.com

Abstract

Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2008 concerning Sharia Banking still raises problems in the process of resolving cases within the scope of Sharia Banks. The scope of the Religious Courts and the General Courts have the same authority in resolving Islamic Banking disputes in Indonesia. This research was conducted to explore and analyze the absolute authority of judicial institutions in Indonesia in resolving cases related to Islamic banking in Indonesia. This research is normative juridical in nature by approaching the applicable laws and regulations associated with the legal issues studied. Based on the research, it is found that the District Court does not have absolute authority in resolving Islamic banking disputes. The settlement of Islamic Banking disputes according to Law Number 21 of 2008 concerning Islamic Banking can be done by choosing one of the paths, namely through litigation within the Religious Court, and secondly, non-litigation can be done by means of deliberation, mediation, the National Sharia Arbitration Board (BASYARNAS) or other authorized arbitration institutions, and the General Court.

Keywords: *authority, dispute resolution, islamic banking*

Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih menimbulkan permasalahan dalam proses penyelesaian perkara di ruang lingkup Bank Syariah. Ruang lingkup Peradilan Agama dan Peradilan Umum memiliki kewenangan yang sama dalam penyelesaian sengketa Perbankan Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mendalami dan menganalisa kewenangan mutlak lembaga peradilan di Indonesia dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat dilakukan dengan memilih salah satu jalur yaitu melalui litigasi dalam lingkungan Pengadilan Agama, dan kedua pada non litigasi dapat dilakukan dengan cara musyawarah, mediasi, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain yang berwenang, serta Peradilan Umum.

Kata Kunci: kewenangan, penyelesaian sengketa, perbankan syariah

*Cindy Ratna Amalia

Tel.: +62 889-8089-8080

Email: cindyrtnamla@gmail.com

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-Share](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

[Alike 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



1. PENDAHULUAN

Peran perbankan sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama di bidang ekonomi. Bank sebagai lembaga resmi berperan dalam penghimpunan dana dari masyarakat serta penyaluran kembali dana yang terhimpun untuk masyarakat yang membutuhkan melalui produk-produk dan layanan perbankan. Tujuan dari perbankan dalam hal tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perekonomian masyarakat sangat terbantu dengan hadirnya perbankan yang menyediakan berbagai jasa serta layanan yang dibutuhkan. Hal tersebut mengakibatkan keterikatan hubungan antara perbankan dengan masyarakat itu sendiri (Kamal 2023). Praktik perbankan di Indonesia terbagi menjadi Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah. Bank dalam istilah bahasa Arab disebut dengan *mashrof* yang dapat diartikan sebagai tempat penukaran harta baik dengan cara penyimpanan, pengambilan, maupun untuk kegiatan muamalat (Abdul, Dewi, Siti 2022).

Bank Syariah merupakan praktik perbankan yang dilaksanakan berdasarkan syariat agama Islam yang sesuai dengan ketentuan di dalam Al-Quran dan Hadist. Berdasarkan hal tersebut maka segala kegiatan perbankan yang dilakukan di lingkungan Perbankan Syariah tidak boleh mengandung unsur riba serta bertentangan dengan syariat agama Islam. Meskipun terikat dengan syariat Islam, unsur Syariah tidak hanya melekat pada pendirian serta operasional perbankan saja. Perbankan Syariah juga menyediakan berbagai layanan perbankan lainnya seperti simpanan, pembiayaan, serta kegiatan niaga lainnya (Guntoro, Sunandar, and Lisa 2022). *Islamic banks cannot launch any operations and offerings unless a Sharī'ah approval is issued from their respective Sharī'ah boards. Hence, it becomes of utmost important and useful to find out the factors that affect the credibility of Sharī'ah approvals* (Abubakar Siddique, Rashid, and Tahir 2023). Bank Syariah berkembang di Indonesia sejak tahun 1999. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia yang memiliki konsep syariah di Indonesia sebelum tahun 1999. (Yona 2014).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disahkan sebagai dasar dalam menjalankan praktik perbankan syariah di Indonesia. Berlakunya peraturan perundang-undangan tersebut membuat kepastian hukum pihak-pihak yang terkait lebih terjamin. Kepastian hukum yang sudah terjamin akan meningkatkan rasa percaya setiap individu atau badan hukum dalam penggunaan produk-produk serta

layanan perbankan syariah. Permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup perbankan syariah dapat diselesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga masyarakat tidak perlu merasa khawatir lagi dalam menggunakan produk dan layanan bank syariah (Utama 2020).

Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengatur penyelesaian sengketa yang terjadi di ruang lingkup bank syariah. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa permasalahan yang berkaitan dengan bank syariah dapat diselesaikan di Pengadilan Agama. Pengetahuan masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang sangat terbatas mengakibatkan adanya penyelesaian perkara bank syariah yang dilakukan melalui Pengadilan Negeri. Masyarakat yang bersengketa dalam lingkup perbankan syariah masih melakukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri hingga Pengadilan Tinggi.

Perkara yang melibatkan PT. Bank Mega Syariah dengan CV SIMTECH INDONESIA pada tahun 2018 merupakan contoh penyelesaian perkara di ruang lingkup bank syariah. Hubungan hukum kedua belah pihak terjadi karena terdapat kesepakatan dalam suatu kerjasama untuk layanan pembayaran dan penagihan serta penitipan penagihan listrik dari PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero). Sengketa tersebut terjadi ketika CV SIMTECH INDONESIA melakukan tindakan wanprestasi. PT. Bank Mega Syariah kemudian menggugat CV SIMTECH INDONESIA ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 278/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. Berdasarkan gugatan serta hasil pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan perkara perbankan syariah tersebut adalah Pengadilan Agama. Majelis Hakim kemudian mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh CV SIMTECH INDONESIA karena beralasan dan berdasar.

Sengketa perbankan syariah juga pernah terjadi antara PT. Pelita Hati dengan Bank Mandiri Syariah pada tahun 2019. Sengketa tersebut timbul ketika PT. Pelita Hati melakukan pergantian direktur. Pergantian tersebut mengakibatkan diperlukannya perubahan specimen tanda tangan pada perjanjian yang dilakukan. Pergantian specimen tanda tangan tersebut kemudian tidak disetujui oleh Bank Mandiri Syariah. Hal tersebut mengakibatkan direktur baru dari PT. Pelita Hati tidak mendapatkan haknya untuk memafaatkan dan menggunakan fasilitas yang ada berdasarkan konsep hak kepemilikan atas rekening. PT. Pelita Hati kemudian melakukan gugatan secara perdata terhadap Bank

Mandiri Syariah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Perkara 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel. Gugatan tersebut kemudian ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena tidak memiliki kekuasaan secara mutlak untuk melakukan penyelesaian perkara yang melibatkan bank syariah.

PT. Pelita Hati kemudian mengajukan banding di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan No. 498/PDT/2020/PT DKI karena Bank Mandiri Syariah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Banding yang telah diajukan tersebut tidak berhasil karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru memperkuat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Sel yang dikeluarkan pada tanggal 20 April 2020. Pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dan eksepsi dinyatakan telah tepat dan sesuai dengan fakta dan bukti yang disertakan.

Berdasarkan uraian contoh praktik penyelesaian sengketa tersebut, penulis memiliki tujuan untuk menganalisis lebih dalam tentang proses penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan agama, dan kewenangan absolute Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, serta penyelesaian sengketa Perbankan syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Menurut Artikel (Hardy Taher, 2015) yang membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah tetapi dengan judul Penyelesaian Sengketa antara Bank Syariah dan Nasabah pada Pembiayaan Berdasarkan Akad Mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri. Persamaan peneliti terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini adalah sama-sama membahas mengenai Penyelesaian sengketa perbankan syariah. Perbedaannya terletak pada rumusan masalah kedua penelitian terdahulu membahas mengenai penyelesaian sengketa pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, sedangkan penulis membahas tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan melakukan pendekatan pustaka terhadap undang-undang yang berlaku dan berkaitan dengan perkara hukum yang menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini (Soekanto dan Mahmudji, 2003). Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Waluyo, 2002).

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan terhadap undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan secara konseptual (*case approach*) (Haryono & Ibrahim, 2005). Data-data didapatkan melalui studi pustaka (*library research*) dengan tujuan untuk mendapatkan data sekunder. Hasil dari pengolahan data tersebut disajikan secara dengan analisis kualitatif yaitu berkaitan dengan isi teks, namun metode analisis ini juga digunakan untuk mendeskripsikan objek kajian peneliti secara memadai (Miles & Huberman, 2009).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan Sengketa Perbankan Syariah

Setiap lembaga peradilan memiliki kekuasaan tersendiri dalam menangani permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Pembagian kekuasaan lembaga peradilan dalam menangani perkara dilakukan berdasarkan kewenangan absolut yang dimiliki setiap lembaga peradilan. Kewenangan absolut peradilan memberikan wewenang mutlak yang dimiliki oleh suatu lembaga peradilan dalam menangani jenis perkara yang berhak untuk ditangani. Kewenangan absolut memberikan ketegasan terkait dengan perkara yang dapat ditangani oleh lembaga peradilan tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka suatu perkara hukum tidak dapat ditangani oleh lebih dari satu lembaga peradilan di lingkup yang sama maupun berbeda (Wahyudi 2016).

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung serta lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Ruang lingkup lembaga peradilan di Indonesia terdiri dari peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi. Jenis perkara yang dapat diadili di setiap peradilan berbeda berdasarkan yurisdiksi dan wewenang mutlaknya masing-masing lembaga peradilan.

Penyelesaian perkara di ruang lingkup Perbankan Syariah secara litigasi yang menimbulkan dualisme kewenangan lembaga peradilan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Kedua peradilan tersebut memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan memberikan putusan. Penjelasan lebih mendalam mengenai kewenangan absolut lembaga Peradilan Agama dan lembaga Peradilan Negeri

dalam memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan terkait permasalahan yang terjadi dalam ranah perbankan syariah sangat diperlukan agar tidak terjadi dualisme kewenangan. Kewenangan absolut Peradilan Agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Negeri juga memiliki kewenangan absolut yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum (Sugiannur, Imam, and Rumkel 2020).

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menegaskan terkait tugas dan wewenang Pengadilan Negeri. Peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan melakukan penyelesaian perkara pidana dan perdata di tingkat pertama (Salmiah 2021). Pengadilan yang memiliki wewenang untuk melakukan proses pemeriksaan perkara pidana dan perdata biasa yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi (Hasibuan, 2019).

Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih menimbulkan dualisme wewenang dalam penyelesaian perkara yang berkaitan dengan bank syariah. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa perkara yang berkaitan dengan bank syariah dapat diselesaikan pada ruang lingkup Peradilan Agama. Berdasarkan penjelasan dari pasal tersebut maka Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan yang memiliki wewenang mutlak untuk memeriksa serta mengadili perkara perbankan syariah secara litigasi (Rasyid and Putri 2019). Melalui Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga menerangkan bahwa perkara perbankan syariah dapat diselesaikan dengan cara yang sudah disepakati para pihak dalam perjanjian (Albab and Islam 2020).

Ketentuan penyelesaian sengketa sesuai akad dan tidak melanggar syariat Islam yang tertuang dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menimbulkan dualisme kewenangan yaitu terdapat klausul yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dapat diselesaikan dalam ruang lingkup Peradilan Umum. Dualisme kewenangan tersebut pada akhirnya mengakibatkan ketidakpastian hukum dalam proses penuntasan perkara.

Jan Michiel Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum dapat dihasilkan apabila substansi hukum telah sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Penegakan hukum harus dilakukan oleh instansi yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjamin kepastian

hukum tersebut. Tujuan dari hal itu yaitu agar terciptanya ketertiban dan nilai keadilan dalam lingkungan masyarakat. Kepastian hukum harus diciptakan oleh kekuasaan negara dan bersifat jelas, konsisten, serta mudah diperoleh agar kepastian hukum tersebut dapat dimaknai secara yuridis. Peran hakim dalam sistem peradilan sangat berpengaruh dalam menciptakan kepastian hukum. Majelis Hakim dalam sistem peradilan yang independen dan netral wajib menjaga konsistensi dalam proses penyelesaian perkara hukum agar kepastian hukum tetap terjaga (Nur 2023).

Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa gugatan yang berkaitan dengan bank syariah yang masuk ke Pengadilan Negeri wajib ditolak oleh Majelis Hakim. Putusan terhadap perkara bank syariah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum tetap karena Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara mutlak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perkara perbankan syariah (Hasima 2020).

Berdasarkan uraian tersebut maka Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 telah mempertegas wewenang mutlak dalam penuntasan perkara yang berkaitan dengan bank syariah sehingga dapat menghilangkan dualisme kewenangan antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama. Hal tersebut juga telah sejalan dengan teori kepastian hukum karena telah memberikan kepastian dengan menetapkan Pengadilan Agama sebagai peradilan yang memiliki kewenangan secara mutlak dalam penuntasan perkara perbankan syariah secara litigasi sehingga tidak ditemukan lagi permasalahan dualisme dalam wewenang pengadilan.


3.2. Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Agama Islam telah memiliki cara tersendiri yang ideal dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan individu yang timbul di lingkungan masyarakat. Tidak jauh berbeda dengan konsep penyelesaian permasalahan individu dalam sistem hukum konvensional, Agama Islam juga mengenal penyelesaian sengketa atau permasalahan individu melalui lembaga pengadilan atau secara alternatif dengan tidak melalui proses peradilan (Hariyanto 2014).

Ajaran agama Islam juga mengenal tentang kekuasaan kehakiman yang membagi kewenangan pengadilan dalam penyelesaian perkara. Islam membagi kekuasaan

kehakiman menjadi tiga jenis yaitu *Al-Qadla*, *Al-Hisbah*, dan *Al-Madzalim*. *Al-Qadla* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara yang bersifat perdata dan pidana. *Al-Hisbah* merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk penyelesaian pelanggaran hukum yang bersifat ringan dan tidak diperlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya. Pelanggaran hukum yang bersifat ringan tersebut dapat berupa kecurangan dalam penakaran timbangan pada sebuah transaksi, pelanggaran lalu-lintas berupa kelebihan kapasitas angkutan kendaraan, serta pelanggaran ringan lainnya. Sedangkan kekuasaan kehakiman yang ketiga yaitu *Al-Madzalim* memiliki kewenangan dalam penyelesaian perkara hukum akibat kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang. Selain penyelesaian perkara hukum melalui lembaga peradilan, Islam juga mengenal sistem penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan seperti *as-sulhu* dan *at-tahkim*. Penyelesaian perkara hukum dengan cara musyawarah dengan tujuan akhir sebuah perdamaian dikenal sebagai *as-sulhu*. Sedangkan penyelesaian perkara melalui lembaga arbitrase di luar pengadilan disebut dengan *at-tahkim* (Suparto 2016).

Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengatur tentang penuntasan perkara di ruang lingkup perbankan syariah. Berdasarkan pasal tersebut penuntasan perkara bank syariah dapat dilakukan secara litigasi dan non-litigasi. Proses pemeriksaan dan penuntasan perkara yang berkaitan dengan bank syariah secara litigasi dijalankan melalui proses peradilan di ruang lingkup Pengadilan Agama. Sedangkan proses penuntasan perkara perbankan syariah melalui jalur non litigasi dapat dilakukan di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak yang terikat perjanjian dan harus sejalan dengan syariah agama Islam.



Berdasarkan bagan di atas, dapat disimpulkan penuntasan perkara yang berkaitan dengan bank syariah secara litigasi hanya bisa dilaksanakan di Pengadilan Agama. Apabila pihak-pihak yang bersengketa melakukan penyelesaian perkara secara non litigasi, para pihak bisa menempuhnya melalui Peradilan Umum, perundingan, mediasi, atau arbitrase yang berwenang. Hal tersebut tetap bersifat mengikat apabila para pihak yang terkait telah bersepakat serta tidak melanggar prinsip-prinsip syariat Islam. Proses penyelesaian sengketa perbankan syariah apabila ditemukan pelanggaran syariat Islam seperti penyuapan atau tindakan lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam, maka penyelesaian sengketa tersebut tidak dapat disahkan dan tidak berkekuatan hukum. Syarat tersebut juga diterapkan di ruang lingkup Peradilan Agama yang menggunakan syariat Islam sebagai pedomannya (Ridwan 2018).

Permasalahan dualisme wewenang untuk melakukan penuntasan perkara bank syariah membuat Mahkamah Konstitusi menguji kembali ketentuan dalam Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hasil dari pengujian tersebut melahirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang disahkan pada 29 Agustus 2013. Putusan tersebut memberikan ketegasan bahwa hanya Peradilan Agama yang memiliki kekuasaan dan wewenang mutlak dalam penuntasan perkara yang berkaitan dengan bank syariah. Berdasarkan putusan tersebut maka pihak yang berkaitan perbankan syariah tidak memiliki kewajiban dalam penuntasan perkara perbankan syariah secara non litigasi sesuai dengan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Proses penuntasan perkara bank syariah melalui jalur non litigasi tetap menjadi pilihan yang dapat ditempuh oleh para pihak dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar hukum. Oleh karena itu, tidak perlu terpaku pada upaya penyelesaian sengketa non litigasi yang telah diatur sebelumnya, melainkan harus mempertimbangkan proses non litigasi yang lain berdasarkan undang-undang yang ditetapkan. Kesepakatan dan perjanjian yang dilahirkan oleh para pihak bebas namun harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku serta nilai-nilai norma hukum yang ada di lingkungan masyarakat. Perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan peraturan yang tertuang pada Pasal 1337 BW (*Burgelijk Wetboek*) dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan karena sebab (*causa*) yang dilarang oleh undang-undang atau

bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. (Nurul Musjtari, 2016).

Dualisme wewenang lembaga peradilan dalam penuntasan perkara yang berkaitan dengan bank syariah dapat diakhiri dengan disahkannya Putusan MK No. 93/PUU-X/2012. Berdasarkan putusan tersebut menegaskan Pengadilan Agama adalah lembaga yang memiliki kewenangan mutlak dalam pemeriksaan dan penuntasan perkara yang berkaitan dengan bank syariah secara litigasi. Penghapusan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengakibatkan adanya kekosongan dalam aturan hukum. Hal tersebut dapat diantisipasi dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang dapat dijadikan landasan dalam penuntasan perkara bank syariah secara non litigasi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang lembaga arbitrase yang berwenang serta alternatif penuntasan perkara dengan melakukan negosiasi, konsultasi, konsiliasi, mediasi, dan pendapat atau penilaian dari ahli yang terkait (Kamal 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan secara absolut dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 apabila terdapat permasalahan atau sengketa yang berkaitan dengan perbankan syariah maka pihak-pihak yang terkait bisa menempuh jalur litigasi hanya melalui lembaga peradilan di ruang lingkup Pengadilan Agama. Putusan tersebut juga menegaskan bahwa Pengadilan Negeri hanya dapat melakukan pemeriksaan dan penuntasan perkara yang berkaitan dengan bank syariah melalui cara non litigasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa penuntasan perkara perbankan syariah dapat dijalankan di ruang lingkup Peradilan Agama serta di luar ruang lingkup Peradilan Agama. Penuntasan perkara perbankan syariah di luar ruang lingkup Peradilan Agama dapat ditempuh melalui permusyawaratan, mediasi, Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain yang berwenang, serta melalui Peradilan Umum.

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan melalui penelitian ini agar proses penuntasan perkara yang berkaitan dengan perbankan syariah di Indonesia dapat dilaksanakan dengan semestinya dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku yaitu perlu adanya sosialisasi oleh lembaga dan akademisi perbankan syariah kepada masyarakat tentang Pasal 55 ayat (1) Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami tentang wewenang dari Pengadilan Agama pada proses penyelesaian perkara yang berkaitan dengan bank syariah di Indonesia. Hal tersebut diperlukan agar masyarakat tidak melakukan kesalahan dengan mengajukan gugatan perkara perbankan syariah ke Pengadilan Negeri. Masyarakat yang bersengketa di Bank Syariah hendaknya mencari informasi melalui berbagai media lainnya terkait proses penyelesaian Perbankan Syariah sehingga tidak salah memilih jalur penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Dewi, Siti, Widi. 2022. ‘Tantangan Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia’. *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* 5(2): 355.
- Abubakar Siddique, Muhammad, Abdul Rashid, and Usama Tahir. 2023. ‘Factors Affecting the Credibility of Islamic Banking Shari’ah Approvals: Perception-Based Empirical Study’. *Borsa Istanbul Review* 23(2): 426–42.
- Albab, S H S Ulil, and Trinah Asi Islam. 2020. ‘Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012’. *Discovery: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 5(2): 78–85.
- Guntoro, Satriak, Heri Sunandar, and Hendro Lisa. 2022. ‘PENGERTIAN, RUANG LINGKUP PERBANKAN, LATAR BELAKANG, PRINSIP DAN SEJARAH PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA’. *JURNAL RISET INDRAGIRI* 1(3): 215–23.
- Hariyanto, Erie. 2014. ‘Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia’. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 1(1): 42–58.
- Hasima, Rahman. 2020. ‘Implikasi Hukum Terhadap Akad Yang Memuat Klausula Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Pengadilan Negeri Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012’. *Sasi* 26(3): 286–96.
- Kamal, Husni. 2023. ‘ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK No. 93/PUU-X/2012’. *Al - Mashaadir* vol, 1(93): hal, 1-2.
- Nur, Zulfahmi. 2023. ‘Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtîbî)’. *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 6(2): 247–72.
- Rasyid, Abdul, and Tiska Andita Putri. 2019. ‘Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah’. *Jurnal Yudisial* 12(2): 159–77.
- Ridwan, Murtadho. 2018. ‘Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia’. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance* 1(1).
- Salmiah, Siti. 2021. ‘Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet Di PT. Bank Mega

- Syariah Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt. G/2015/PA. Mdn)'. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 2(1): 36–58.
- Sugiannur, Sugiannur, Wahda Z Imam, and Nam Rumkel. 2020. 'Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Terkait Dengan Kompetensi Absolut Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah'. *Khairun Law Journal* 4(1): 29–42.
- Suparto, Suparto. 2016. 'Pemisahan Kekuasaan, Konstitusi Dan Kekuasaan Kehakiman Yang Independen Menurut Islam'. *Jurnal Selat* 4(1): 115–29.
- Utama, Andrew Shandy. 2020. 'Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia'. *UNES Law Review* 2(3): 290–98.
- Wahyudi, Abdullah Tri. 2016. 'Kewenangan Absolut Peradilan Agama Di Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Hingga Masa Pasca Reformasi'. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 7(2): 285–304.
- Yona, Rika Delfa. 2014. 'Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia'. *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 4(1): 59–81.